

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 18/B 16/31 74/01 1001 03/010 S 2/4/-1/779 3/v/2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada :

ISABELLA RANTI, Amd. Kep

Tempat / Tanggal Lahir : RIAU / 01 JULI 1989

: Jl cipinang besar selatan RT/RW: 006/006, CIPINANG BESAR SELATAN, JATINEGARA, KOTA JAKARTA TIMUR, Alamat Rumah

DKI JAKARTA, KODE POS 13410

: 020152222-4192763

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat : Jl Tebet timur II RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Juli 2027 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 27 Oktober 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN. Scan QR code yang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data. Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker,

